

EKONOMI – PERUSAHAAN DAERAH – PERUBAHAN KEDUA

2020

PERDA NO. 4, LD NO. 4, TLD NO. 70

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK
- Bahwa modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang serta dalam rangka meningkatkan cakupan layanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perda Magelang No 2 Tahun 2009;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang;
 - Ketentuan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b) Pasal 7 diubah;

- CATATAN
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (2 Juni 2020);
 - Peraturan yang diubah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang;
 - Halaman penjelasan sejumlah 1 halaman;